

IMPLIKASI AKUNTANSI LINGKUNGAN SERTA ETIKA BISNIS SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA

Maria Falentina Debora. S
Mutia Ismail

ABSTRACT

IMPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND BUSINESS ETHICS AS A SUPPORT SUSTAINABILITY OF CORPORATE IN INDONESIA

Environmental accounting and business ethics an issue which is phenomenal in talking. Environment and ethics is an important factor for companies to survive in running the company. An understanding of the environment and ethics will help the company develop the company. The rapid development of the accounting, which the company does not only play a role in providing welfare in the form of matter but should be aware of the environment and ethics. In addition to the company to run its business should pay attention to the environment, but the role of government and the community should participate to create a harmonious environment. Therefore, this study aims to describe the development of accounting and business ethics in Indonesia, knowing how important environmental accounting and business ethics in Indonesia, knowing the factors that can improve competitive advantage and to sustain the company with the accounting implications and business ethics.

The research was conducted qualitatively. Data from the study was obtained through studies literature, and through various documents that have been published in the media.

Results from this study that environmental accounting and business ethics play a role in the company to continue running its intended to help management, government and society course.

Keywords: environmental accounting, business ethics, corporate sustainability

PENDAHULUAN

Perusahaan yang hanya memberikan perhatian pada manajemen dan pemilik modal, kini harus melihat kesisi baru yakni tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* yang telah menjadi topik sangat menarik dan semakin banyak dibahas, hal ini berkaitan dengan adanya kesadaran suatu perusahaan atau institusi untuk tidak hanya menghasilkan laba setinggi-tingginya, tetapi juga bagaimana laba tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Semakin berkembangnya kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba secara otomatis menimbulkan konsekuensi lingkungan hidup di sekitarnya.

Etika Bisnis pun sejalan dengan keberadaan perusahaan yang tidak bisa lepas dari lingkungan mereka berada. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya

mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal.

Permasalahan ini menjadikan perkembangan ilmu akuntansi pun berkembang yang selama ini hanya memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan kepada pihak ketiga (*stockholders dan bondholders*), yang mempunyai kontribusi langsung bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan. Adanya tuntutan ini, maka akuntansi bukan hanya merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak ketiga, tetapi juga dengan lingkungannya. Lingkungan yang ikut dalam proses berjalannya perusahaan.

Konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di

Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan tidak hanya kegiatan industri demi bisnis semata (Tony Djogo dalam Almilia dan Wijayanto dalam Hasyim, 2010: 8). *Corporate Social Responsibility* sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan tetapi juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan.

Tanggung jawab lingkungan memiliki berbagai pengaruh pada kinerja perusahaan. Sebuah pandangan muncul bahwa tanggung jawab lingkungan perusahaan dapat berperan untuk kinerja finansial sebuah perusahaan. Pendekatan ini telah diuraikan sebagai *'enlightened shareholder approach'*, menyatakan bahwa pembuat keputusan perusahaan harus mempertimbangkan berbagai hal mengenai sosial dan lingkungan jika mereka memaksimalkan keuntungan jangka panjang (Brine, et al. N.d dalam Dharmayanti, 2011). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi saja. Melainkan juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, untuk dapat terus bergerak maju dan tetap menjaga keberlangsungan perusahaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Lingkungan

Menurut (Sahid dalam Yuliusman, 2008: 12), ada beberapa pengertian akuntansi lingkungan, para ilmuwan memberikan pengertian yang luas dan ada pula yang sempit. Pengertian luas yang terdapat dalam himpunan istilah lingkungan untuk akuntansi lingkungan yang merupakan proses:

1. Mengenali, mencari dan kemudian mengurangi efek-efek lingkungan negatif dari pelaksanaan praktek laporan yang konvensional.

2. Mengenali secara terpisah biaya-biaya dan penghasilan yang berhubungan dengan lingkungan dalam sistem laporan yang konvensional.
3. Mengambil langkah-langkah aktif untuk menyusun inisiatif-insiatif untuk memperbaiki efek-efek lingkungan yang timbul dari praktek-praktek laporan konvensional.
4. Merencanakan bentuk-bentuk baru sistem laporan finansial dan non finansial, sistem informasi dan sistem pengawasan untuk lebih mendukung keputusan manajemen yang secara lingkungan tidak berbahaya.
5. Mengembangkan bentuk-bentuk baru dalam bentuk kinerja, pelaporan dan penilaian untuk tujuan internal dan eksternal.
6. Mengenali, menguji, mencari dan memperbaiki area-area dimana kriteria finansial konvensional dan kriteria lingkungan bertentangan.
7. Mencoba cara-cara di mana sistem keberlanjutan dapat dinilai dan digabungkan menjadi kebiasaan yang berhubungan dengan organisasi.

Tujuan Konsep Akuntansi Lingkungan

Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketetapan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan, akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan. Tujuan lain dari pentingnya pengungkapan akuntansi lingkungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya yaitu mencakup kepentingan organisasi publik dan perusahaan-perusahaan publik yang bersifat lokal.

Pengungkapan ini penting terutama bagi para *stakeholders* untuk dipahami, dievaluasi dan dianalisis sehingga dapat memberikan dukungan bagi usaha mereka. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan selanjutnya menjadi bagian dari suatu sistem sosial perusahaan. Di

samping itu, maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan menurut (Pramanik, et.al dalam Arja Sadjiarto, 2011: 9) antara lain adalah untuk:

1. Mendorong pertanggungjawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan.
2. Membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks hubungan entitas dengan masyarakat dan terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat (*activist*) atau penekan (*pressure group*) terkait isu lingkungan.
3. Memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari kelompok dan individu 'hijau', seiring dengan tuntutan etis dari investor yang semakin meningkat.
4. Mendorong konsumen untuk membeli produk hijau dan dengan demikian membuat entitas memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan entitas yang tidak melakukan pengungkapan.
5. Menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup.
6. Mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tentangan dari masyarakat.

Banyaknya perhatian mengenai persoalan lingkungan menjadi penting untuk mempertimbangkan akuntansi lingkungan. Dalam mengungkapkan informasi agar data akuntansi lingkungan yang dibuat dan dipublikasikan sesuai dengan tingginya tingkat perbandingan. Panduan yang dibuat juga diharapkan mampu menjamin pengungkapan informasi yang diambil ketika mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dari berbagai *stakeholder*. Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik.

Pengertian Etika Bisnis

Berbicara mengenai etika bisnis, sebenarnya berbicara mengenai etika yang mencakup bagaimana bisnis dijalankan secara adil (*fairness*) dan sesuai dengan hukum yang berlaku (*legal*). Pembahasan mengenai etika bisnis, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai etika. Kata 'etika' berasal dari kata Yunani *ethos* yang mengandung arti yang cukup luas yaitu, tempat yang biasa ditinggali, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Bentuk jamak *ethos* adalah *ta-etha* yang berarti adat kebiasaan.

Di dalam perusahaan, label bisa digambarkan dalam bentuk kode etik yang distandarkan perusahaan. Standar ini didasarkan dari nilai-nilai yang berkembang yang kemudian dikumulatifkan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya yang ada di perusahaan. Etika dapat menjadi kaidah dasar sebagai acuan bertindak entitas semua elemen yang ada dalam perusahaan. Dinamisasi perusahaan selalu melibatkan internal dan eksternal perusahaan. Dalam prakteknya perusahaan akan selalu berurusan dengan semua elemen yang ada, baik itu karyawan, pemegang saham, konsumen, komunitas, stakeholder, dan lingkungan. Setelah kita memahami mengenai etika, barulah kita dapat memahami etika bisnis.

Etika bisnis adalah standar moral, tata nilai dan persepsi yang berlaku dalam masyarakat yang menganggap para pelanggarnya bukanlah orang yang beradab, bermartabat rendah dan sebagainya, oleh karena itu berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Dalam kondisi seperti ini etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan.

Bisnis yang baik tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi memiliki misi yang luhur yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara baik. Bisnis yang baik (*good business*) bukan saja yang menguntungkan, tetapi juga yang baik secara moral atau etika. Penerapan dan pelaksanaan etika bisnis dalam kegiatan bisnis sehari-hari harus terus menerus dan konsisten dijalankan oleh para pengusaha sehingga tingkat

terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis semakin hari semakin menurun.

Etika Bisnis berbasis Akuntansi Lingkungan

Perusahaan memerlukan dukungan dari *stakeholders* seperti pemegang saham, pegawai, konsumen, kreditur, *supplier*, pemerintah dan aktivis untuk dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Dukungan untuk bisnis secara umum tergantung pada kredibilitas penempatan *stakeholders* dalam komitmen perusahaan. Kini *stakeholder* menginginkan kegiatan perusahaan akan lebih menghargai kepentingan dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, dalam arti yang luas perusahaan diminta untuk menentukan sikap etis dalam mencapai kesuksesan.

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan perubahan terhadap penilaian keberhasilan perusahaan yakni (Dharmayanti, 2011):

1. Urusan lingkungan
Dimulai dari masalah pencemaran udara yang berfokus pada pipa asap pabrik yang menyebabkan iritasi pada masyarakat sekitar pabrik. Selain pencemaran udara, yang harus diperhatikan adalah pencemaran air.
2. Sensivitas moral
Berkaitan dengan tekanan publik akan adanya keadilan dalam ketengakerjaan. Hal tersebut kini telah tercantum dalam hukum, peraturan, kontrak dan kegiatan-kegiatan perusahaan.
3. Penilaian buruk dan aktivis
Tekanan masyarakat atau kelompok tertentu menyerang instansi dinilai buruk, seperti perusahaan *Indorayon* yang diboikot karena membuang limbah dengan proses yang tidak standar. Para investor berpandangan bahwa investasi mereka seharusnya tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan namun juga untuk masalah-masalah etis.
4. Ekonomi dan tekanan persaingan
Perkembangan pasar global yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendistribusikan produknya ke seluruh dunia. Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi yang memungkinkan

produktivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah.

5. Skandal keuangan kesenjangan ekspektasi dan kesenjangan kredibilitas
Penyalahgunaan jabatan dalam bidang keuangan telah membuat krisis kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan dan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan ekspektasi dimana seharusnya pihak perusahaan menyampaikan keadaan perusahaan sebenarnya malah melakukan manipulasi.
6. Kegagalan kepemimpinan dan penilaian resiko
Pemerintah menyadari penting untuk melindungi kepentingan publik, dimana dewan direksi perusahaan telah memperkirakan penilaian dan meyakini bahwa resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diatur dengan baik, serta resiko etika kini telah menjadi aspek kunci proses pencapaian tujuan perusahaan.
7. Peningkatan keinginan transparansi
Kurangnya kepercayaan *stakeholder* akan kegiatan yang dijalani perusahaan menimbulkan kegiatan investor dan *stakeholder* yang lain.
8. Sinergi semua faktor dan penguatan institusional
Hubungan diantara semua faktor berdampak pada ekspektasi publik terdapat masalah etika. Dimana akibatnya masyarakatnya akan lebih sadar akan pentingnya kontrol terhadap perilaku perusahaan yang tidak etis. Kesadaran publik tersebut berimbas pada dunia politik, yang menyatakan reaksinya dalam hal penyusunan hukum dan peraturan. Hal tersebut akan mengakomodasi kesadaran publik dalam proses penguatan institusi dan penegakan hukum.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang perlu dianalisis untuk kemudian diuraikan dan

disimpulkan. Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk dikelola. Berbagai jenis perusahaan pun bermunculan untuk dapat mengelola sumber daya tersebut. Pada prinsipnya setiap perusahaan ingin terus meraih laba yang maksimal sebagai wujud tujuan utama, namun disadari bahwa kegiatan yang telah dilakukan terdapat tindakan yang merusak lingkungan tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan usahanya.

Menanggapi masalah tersebut perusahaan selayaknya memperhatikan pelaporan lingkungan melalui akuntansi lingkungan dan juga etika bisnis sehingga diharapkan dengan adanya implikasi akuntansi lingkungan dan etika bisnis, perusahaan mampu untuk terus mengembangkan usahanya dengan terus mengingat bahwa lingkungan ikut berperan mengembangkan perusahaan. Perusahaan yang berperan aktif terhadap lingkungan dan juga etika bisnisnya harus terus digencarkan mengingat bahwa Indonesia pada saatnya nanti akan menjadi negara tujuan untuk berinvestasi untuk itu Indonesia haruslah berbenah diri dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data sekunder, penulis menggunakan dua metode yang dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Metode Pengamatan/Observasi

Metode ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Data yang diamati terbatas pada pokok masalah saja, sehingga fokus perhatian lebih tajam.

2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode ini memiliki proses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan,

menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, dan menginterpretasikan sehingga diperoleh hasil berupa gambaran yang jelas tentang akuntansi lingkungan dan etika bisnis yang mendukung perusahaan agar tetap berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perkembangan Akuntansi Lingkungan dan Etika Bisnis

Pada saat ini gerakan peduli lingkungan (*green movement*) melanda dunia, akuntansi lingkungan dan etika bisnis berbasis lingkungan berbenah diri agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas yang muncul sebagai konsekuensi proses industri, sehingga lahir istilah *green accounting* atau akuntansi lingkungan (*environmental accounting*). Sejak memahami akuntansi lingkungan dan etika bisnis sebagai bagian dari fungsi *service* baik sosial, budaya, ekonomi bahkan politik, maka banyak faktor mempengaruhi akuntansi lingkungan yang di dalamnya terdapat etika bisnis itu sendiri. Belkoui dan Ronald (2010: 124) menjelaskan bahwa budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan struktur bisnis dan lingkungan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi akuntansi lingkungan dan etika bisnis berbasis akuntansi lingkungan.

Konsekuensi dari wacana akuntansi lingkungan ini pada akhirnya memunculkan konsep *Socio Economic Environmental Accounting* (SEEC) yang sebenarnya merupakan penjelasan singkat pengertian *Triple Bottom Line* (Wiedmann dan Manfred, 2006: 2) dimana pelaporan akuntansi lingkungan kepada publik tidak hanya mencakup kinerja ekonomi tetapi juga kinerja lingkungan. *Triple-Bottom-Line (TBL) accounting is a wide-spread concept for firms wishing to realise broader societal and environmental objectives in addition to increasing shareholder value. Triple bottom line accounts routinely cover social, economic and environmental indicators and enable decision-*

makers to quantify trade-offs between different facets of sustainability (Wiedmann dan Manfred, 2006: 2). *Socio economic environmental accounting* ini merupakan perluasan wacana dari *corporate social responsibility*. Tidak hanya untuk mengelola permasalahan-permasalahan sosial seperti sumber daya manusia baik internal maupun eksternal seperti masyarakat, masalah sosial lain seperti beasiswa pendidikan, kepedulian sosial lainnya tetapi juga mengelola permasalahan lingkungan dan penyebab kerusakannya.

Penyebabnya dalam *socio economic environmental accounting* dikenal istilah *triple bottom line*, karena tidak hanya melaporkan kinerja ekonomi dan sosial tetapi juga konservasi lingkungan oleh perusahaan harus diungkapkan. Akuntansi lingkungan dan etika bisnis sering dikelompokkan dalam wacana akuntansi sosial. Hal ini terjadi karena kedua bidang tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menginternalisasi eksternalitas (lingkungan sosial dan lingkungan ekologis), baik positif maupun negatif, ke dalam laporan keuangan perusahaan.

Sejalan dengan akuntansi sosial, akauntansi lingkungan juga menemui kesulitan dalam pengukuran nilai *cost and benefit* yang muncul dari proses industri. Bukan hal yang mudah untuk mengukur kerugian yang diterima masyarakat sekitar dan lingkungan ekologis yang ditimbulkan polusi udara, limbah cair, kebocoran tabung amoniak, kebocoran tabung nuklir atau eksternalitas lain. Pelaporan kinerja lingkungan ini tidak terdapat dalam laporan keuangan yang konvensional. Di tahun 1990 sebuah *polling* pendapat di Amerika Serikat dan beberapa negara (Choi, 1999 dalam Joko, 2008) melaporkan bahwa kebanyakan orang merasa bahwa wacana lingkungan merupakan hal yang penting baik persyaratan maupun standar haruslah diberi perhatian, serta pengembangan lingkungan yang berkelanjutan haruslah terus ditingkatkan dengan tentu hanya mempertimbangkan *cost*-nya.

Penyusunan Standar Akuntansi Lingkungan dan Etika Bisnis terkait Regulasi Lingkungan

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup

beserta peraturan pelaksanaannya, kinerja pengelolaan lingkungan wajib diungkapkan dan disampaikan oleh setiap orang atau penanggung-jawab kegiatan. Pada umumnya informasi yang disampaikan kepada umum hanyalah AMDAL dan pengendalian pencemaran udara, sedangkan informasi kinerja pengelolaan lingkungan lainnya secara rinci hanya disampaikan kepada instansi lingkungan hidup, sehingga bagi masyarakat yang ingin mengetahuinya harus mengakses sendiri. Beberapa perusahaan besar terutama yang sudah tercatat di pasar modal serta mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan, telah mengungkapkan kinerja pengelolaan lingkungannya secara sukarela.

Dalam pengembangan sebuah standar sangat dipengaruhi oleh norma yang berlaku, contoh Indonesia dalam mengembangkan standar akan berupaya mengakomodasi norma-norma internasional, dalam hal ini adalah standar yang dibuat oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Selain itu, kepentingan stakeholder juga merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyusunan sebuah standar, dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan, norma internasional dan stakeholder juga memegang peran yang penting. Namun, standar yang dikembangkan IASC belum memuat secara eksklusif tentang permasalahan lingkungan (Nyquist dalam Hasyim, 2010: 8).

Intervensi ini sangat diperlukan karena tuntutan dari masyarakat dan kesadaran perusahaan secara luas terhadap kualitas lingkungan tidak sebesar di beberapa negara yang lebih maju seperti di Amerika, Kanada, Inggris, Australia maupun beberapa negara Eropa. Keputusan manajemen perusahaan untuk menyesuaikan maupun mengungkapkan informasi akan lebih besar apabila terdapat tuntutan yang besar dari stakeholder utama maupun terdapat tekanan politik. Bahkan studi (Murray et al. dalam Hasyim, 2010: 9) menunjukkan bahwa pemegang saham tidak merespon adanya pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan di Inggris. Oleh karena itu kebijakan terkait lingkungan tersebut perlu untuk dikordinasikan tidak hanya pada tingkat negara, namun harus dikordinasikan antarnegara sehingga hasil perjanjian-perjanjian

lingkungan seperti Kyoto Protocol maupun Konvensi Lingkungan di Bali dapat diwujudkan secara optimal.

Pemerintah Indonesia sudah mulai memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia menyongsong Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972. Tetapi pada saat itu pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang untuk menyelamatkan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.16/1972 Pemerintah Indonesia membentuk panitia antar departemen yang disebut dengan panitia Perumus dan Perencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup. Program kebijakan lingkungan hidup tertuang dalam butir 10 GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II. Keberadaan lembaga yang khusus mengelola lingkungan hidup dirasakan mendesak agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah lebih terjamin. Pada tahun 1975 dikeluarkan Keppres No.27/1975 yang merupakan dasar pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan penawaran, serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi dan politis dari pola-pola tersebut.

Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Lingkungan Hidup dimulai pada tahun 1976 disertai persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kemudian menjadi Undang Undang (UU) No.4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya

UU ini kesadaran masyarakat Indonesia akan arti penting untuk memelihara lingkungan hidup mulai tumbuh. Untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.29/1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting diharuskan melakukan studi AMDAL. Pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia telah memperbaharui UU No.4/1982 dengan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Keppres No.23/1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian sejalan dengan perkembangan masalah pengelolaan lingkungan hidup, pembentukan Bapedal diperbaharui dengan Keppres No.77/1994, dan kemudian diperbaharui lagi dengan Keppres No.196/1998 dan Keppres No.10/2000. Melalui Keppres No.2/2002 telah ditetapkan Perubahan Keppres No.101/2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Keppres No.4/2002 telah ditetapkan Perubahan atas Keppres No.108/2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.

Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana memadukan sumber daya ke dalam proses pembangunan sehingga menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan mendatang. Pendayagunaan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan yang efektif dapat dipantau dan ditingkatkan manfaatnya bila suatu usaha atau kegiatan memiliki sistem administrasi pembangunan yang mendokumentasikan secara sistematis, berkala dan objektif dari setiap kegiatan yang

dilakukannya. Instrumen yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengukur ketaatan pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap semua peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia dicanangkan pada tahun 1994 oleh Pemerintah Indonesia melalui Audit Lingkungan.

Pada pertengahan tahun 1990-an *the Internasional Accounting Standards Committee (IASC)* mengembangkan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi lingkungan yang di dalamnya terdapat etika bisnis internasional. Termasuk di dalamnya mengembangkan Akuntansi lingkungan dan etika bisnis dan audit hak-hak azasi manusia. Kemudian standar industri semakin berkembang dan auditor/accreditor profesional seperti *the American Institute of Certified Public Auditors (AICPA)* mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang *environmental audits*.

Dalam pendekatan pengelolaan kualitas lingkungan, audit lingkungan hanya merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Keputusan Nomor KEP-42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Gaung audit lingkungan mulai menggema ketika WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) berpendapat bahwa sistem AMDAL yang ada sepatutnya dilengkapi dengan audit lingkungan. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menelusuri terjadinya proses audit lingkungan terhadap pelaku usaha, hal ini dikarenakan tidak adanya kewajiban pelaku usaha untuk melakukan audit lingkungan, yang kini ada hanyalah kesukarelaan.

Pandangan UU No. 40 Tahun 2007 Terhadap Corporate Social Responsibility

Undang-Undang No. 40, Tahun 2007 merupakan undang-undang terbaru tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang No 1, Tahun 1995. Perubahan undang-undang perseroan terbatas ini dilakukan mengingat dalam undang-undang yang lama tidak diatur secara tegas tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 56 dan pasal 110 UU No 1, Tahun 1995 secara samar-samar disinggung tentang tanggung jawab sosial

perusahaan. Hal-hal yang diatur dalam pasal 56 adalah sebagai berikut.

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari tiap-tiap perseroan tersebut.
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai.
- d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku.
- e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
- f. Nama anggota direksi dan komisaris.
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

Dalam pasal 110 alinea (1) disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan mengenai hal berikut.

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
- b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pasal 56 hanya disinggung tentang perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan. Permasalahan yang timbul tersebut bisa berasal dari dalam dan luar perusahaan, baik yang menyangkut masalah bisnis maupun nonbisnis. Dalam pasal 110 disinggung bahwa pemeriksaan dilakukan jika perseroan dan direksi melakukan pelanggaran hukum dan merugikan *stakeholders*. Tidak tampak secara jelas tentang tindakan apa yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Undang-Undang No. 40, Tahun 2007 yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 1, Tahun 1995 dengan tegas dan jelas menyebutkan adanya tanggung jawab sosial yang harus dipikul oleh perseroan terbatas. Dari 161 pasal yang

dibicarakan ada 2 pasal yang mengatur tentang *corporate social responsibility* (CSR), yaitu pasal 66 dan pasal 74. Pasal 66 ayat (2) bagian c menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan.

Dalam Pasal 74 diuraikan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya bagi perseroan yang usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu sebagai berikut (Suryana, 2008: 17)

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengacu pada dua pasal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka perseroan terbatas tidak lagi dapat bermain-main dengan tanggung jawab lingkungan. Selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagi perseroan yang usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, akan dikenai sanksi jika tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Dengan memperhatikan kedua pasal dalam undang-undang perseroan terbatas yang baru tersebut, maka pemerintah sangat serius menangani masalah lingkungan karena akan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.

Pentingnya Akuntansi lingkungan dan Etika Bisnis

Menurut (Gurvy Kavei dalam Royani, 2006: 86) ada lima keuntungan mempraktekkan akuntansi lingkungan yang beretika:

1. profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya melalui efisiensi lingkungan;
2. meningkatkan akuntabilitas dan asesmen dari komunitas investasi;
3. mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai;
4. menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas;
5. mempertinggi reputasi dan *corporate branding*.

Akuntansi Lingkungan dan Etika Bisnis dapat Meningkatkan Keunggulan Kompetitif serta Menjaga Kelangsungan Perusahaan

Menurut (Brooks dalam Joko, 2008: 157) aliran *profit-only* yang menyatakan bisnis ada hanya untuk menghasilkan profit dan bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholder*). Sebaliknya, aliran *mandate for bussiness* menyatakan bahwa bisnis dan masyarakat ada suatu saling ketergantungan dalam mencapai tujuannya. Jadi bisnis seharusnya bukan hanya fokus pada pemegang saham (*shareholder*) hanya, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang terkait (*stakeholder*).

Menurut (Yakhou dan Dorweiler dalam Mertusa, 2009: 169) ada beberapa poin yang dapat menunjukkan bahwa kebijakan bisnis dan lingkungan harus terintegrasi, yaitu:

1. Bisnis mempunyai misi yang dirumuskan oleh dewan komisaris mempunyai tujuan utama mengembangkan perusahaannya dan mensejahterakan pemegang sahamnya. Agar perkembangan perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham dapat bertahan dalam jangka panjang, maka para pembuat kebijakan di perusahaan harus memperhatikan lingkungan sebagai tempat berdomisili, bahkan seluruh dunia. Jika perusahaan mengabaikan lingkungan, maka sebagai akibatnya perusahaan akan menerima pembalasan dari lingkungan sekitarnya;
2. Bisnis mempunyai tujuan mengembangkan perusahaannya melalui pengelolaan sumber-sumber dayanya.

Pengelolaan sumber daya pada perusahaan tersebut harus mempertimbangkan lingkungan sebagai faktor yang menentukan ketersediaan sumber daya tersebut dalam jangka waktu yang panjang;

3. Bisnis mempunyai strategi pengelolaan sumber daya secara *cost effectiveness*. Strategi ini akan dapat dicapai dengan lingkungan sebagai pertimbangan dalam perumusan strategi tersebut;
4. Bisnis dalam keberlangsungan proses produksinya membutuhkan sumber-sumber daya. Sumber-sumber daya tersebut akan dapat diperoleh secara terus menerus, apabila perusahaan memperhatikan penggunaan sumber daya yang berasal dari lingkungan/alam;
5. Bisnis mempunyai taktik untuk memaksimalkan produktivitasnya. Kelancaran produktivitas perusahaan dan kelangsungannya dalam jangka panjang sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya;
6. Bisnis butuh pengendalian dan pengawasan yang tertuang dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*). Salah satu unsur dalam pelaporan keuangan saat ini di beberapa negara adalah laporan tentang lingkungan.

Menurut Yakhou dan Dorweiler dalam Mertusa, 2009: 171, integrasi antara manajemen lingkungan dengan strategi bisnis perusahaan membutuhkan sarana, yaitu sistem manajemen lingkungan (*Environmental Management System* dengan standar ISO 14001, yang mencakup:

1. Pertimbangan akuntansi lingkungan dan etika bisnis
Meskipun akuntansi lingkungan dan etika bisnis memiliki banyak manfaat dan merupakan ide yang baik dalam teori, mungkin sulit untuk dimasukkan ke dalam praktek, ketika membuat lembaga praktek akuntansi lingkungan dan etika bisnis perlu untuk diingat bahwa banyak biaya yang harus dihitung dalam akuntansi lingkungan dan etika bisnis dalam bentuk yang tidak berwujud dan sulit diukur. Perusahaan harus memastikan dan menerapkan standar

yang sama dan memberikan nilai yang sama ke sumber daya di seluruh organisasi. Beberapa nilai bersifat subyektif dan berbeda dengan individu, sehingga menjadi sulit mempertimbangkan tentang apa yang harus diukur dan bagaimana. Akuntansi lingkungan dan etika bisnis juga dapat menantang dan sebagai nilai-nilai sosial yang dapat berubah dengan sangat cepat.

2. Potensi akuntansi lingkungan dan etika bisnis

Akuntansi lingkungan dan etika bisnis memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran tentang keprihatinan publik. Hal ini dapat membantu kita secara substansial mengurangi polusi, melindungi habitat satwa liar dan menyelamatkan lahan pertanian dari pembangunan. Biaya lingkungan juga dapat membantu perusahaan untuk menetapkan harga produk dan jasa pada tingkat yang memperhitungkan biaya yang sebenarnya, ini berarti bahwa konsumen harus membayar lebih untuk produk yang produksinya menghasilkan banyak polusi udara atau yang memproduksi diperlukan pembangunan fasilitas pabrik pada lahan pertanian. Jika harga ditetapkan dengan cara ini, akuntansi lingkungan mungkin bisa membantu membuat produk ramah lingkungan.

Akuntansi lingkungan dan etika bisnis dapat diterapkan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil hampir di setiap skala industri dalam sektor manufaktur dan jasa. Bentuk yang diambil harus mencerminkan tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan dari pengguna perusahaan. Bagaimanapun juga, pada setiap aspek bisnis, dukungan tim manajemen puncak dan tim fungsional yang bersebrangan menjadi poin penting dalam mencapai keberhasilan implementasi dari Akuntansi lingkungan dan etika bisnis disebabkan:

- a. Akuntansi lingkungan dan etika bisnis memerlukan suatu cara baru dalam memperhatikan biaya lingkungan perusahaan, kinerja dan pengambilan keputusan. Komitmen manajemen

puncak mampu menetapkan nada positif dan penghitungan insentif bagi organisasi selama mengadopsi Akuntansi lingkungan dan etika bisnis.

- b. Perusahaan mungkin ingin memasang tim fungsional untuk menerapkan Akuntansi lingkungan dan etika bisnis, termasuk di dalamnya desain, ahli kimia, ahli mesin, manajer produksi, operator, staf keuangan, manajer lingkungan, personel, dan para akuntan yang tidak mempunyai pekerjaan bersama sebelumnya. Karena Akuntansi lingkungan dan etika bisnis bukan hanya suatu isu akuntansi lingkungan yang di dalamnya terdapat etika bisnis, dan informasi penting untuk dibagi kepada seluruh anggota kelompok, orang-orang butuh untuk berbicara dengan orang lainnya dalam mengembangkan pandangan umum dan bahasa serta memuat pandangan lebih nyata.

Semua pendekatan di atas sesuai diterapkan dalam Akuntansi lingkungan dan etika bisnis disebabkan karena kemampuannya untuk memperbaiki rancangan serta dapat mengintegrasikan informasi lingkungan ke dalam keputusan bisnis. Perusahaan-perusahaan yang ingin mempertimbangkan secara eksplisit pengadopsian Akuntansi lingkungan dan etika bisnis sebagai bagian dari sistem perusahaan dalam penggunaannya terlebih dahulu melakukan evaluasi pendekatan sistem ini. Berbeda hanya dengan perusahaan kecil yang tidak mempunyai sistem manajemen lingkungan formal, atau tidak menggunakan pendekatan-pendekatan seperti yang dijelaskan di atas, akan tetapi perusahaan kecil juga dapat menerapkan Akuntansi lingkungan dan etika bisnis dengan sukses. Kunci utamanya terletak pada komitmen manajemen dan keterlibatan fungsional, oleh karena itu diperlukan tanggungjawab semua pihak yang ada pada perusahaan.

Akuntansi lingkungan dan etika bisnis sebagai Solusi Problematika Penerapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi lingkungan yang di dalamnya terdapat etika

bisnis keuangan. Bentuk akuntansi lingkungan yang di dalamnya terdapat etika bisnis pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainability Reporting* (SR). Laporan akuntansi lingkungan yang di dalamnya terdapat etika bisnis pertanggungjawaban sosial dapat dilaporkan pada *annual report* atau sebagai laporan terpisah.

Sustainability reporting merupakan isu baru yang kemudian berkembang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk memproteksi lingkungan. *Sustainability reporting* tidak sekadar melaporkan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, pembuangan limbah, dampak sosial atas operasi perusahaan, tetapi mencakup pula bagaimana program dan kinerja perusahaan atas pengembangan masyarakat terutama di daerah operasi perusahaan.

Dampak aktivitas perusahaan perlu dilaporkan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Rendahnya kesadaran pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya. Pentingnya Akuntansi lingkungan dan etika bisnis yang dikenal dengan *sustainability reporting*, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapannya. Berikut ini beberapa usaha meningkatkan pelaporan akuntansi lingkungan dan etika bisnis:

1. Menyusun standar akuntansi lingkungan

Dalam upaya untuk memiliki pedoman *social responsibility*, IAI diharapkan menyusun pedoman *social responsibility* adanya standar baru yang bersifat mandatory mengatur *social responsibility* untuk perusahaan yang aktivitasnya mempengaruhi lingkungan. Kebutuhan standar dalam menganalisis dan mengukur *sustainability* dan memberikan petunjuk yang lengkap mengenai implikasi distribusi dan dikembangkan yang dapat dioperasionalkan. Kebutuhan standar pelaporan juga terkait dengan UU No. 25 Pasal 17 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan, "Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup,

yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan". UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan.

Usaha ini mungkin akan menemukan kendala terkait dengan pengukuran dan hambatan dalam proses penyusunannya karena standar akuntansi lingkungan yang berkaitan dan konsekuensi ekonomi perusahaan. Masalah pengukuran dapat diatasi dengan pelaporan nonkeuangan. Dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan diatur standar akuntansi keuangan dalam PSAK No.1 paragraf (9) memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan,"...Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup (atau nilai tambahan), khususnya bagi industri dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup (atau karyawan dan *stakeholder* lainnya sebagai pengguna laporan keuangan penting)". PSAK No.1 ini masih memiliki kekurangan karena belum mengatur dengan tegas, tetapi telah mengatur pengungkapan lingkungan.

2. Mewajibkan untuk menerapkan pedoman pelaporan yang sudah ada.

Pelaporan akuntansi lingkungan yakni *triple bottom Global Reporting Initiative (GRI)* di Indonesia mungkin dapat diwajibkan menggunakan pelaporan GRI untuk perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan aktivitasnya berdampak terhadap lingkungan di sekitar perusahaan (Verani Carolina dalam Martusa, 2009: 168)

3. Memberikan penghargaan atas perusahaan yang telah menyelenggarakan *Sustainability Reporting*.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen telah menyelenggarakan *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)*, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan *social responsibility* dengan baik. Dampak dari penghargaan ini diharapkan akan meningkatkan reputasi perusahaan dan kemudian kesadarannya dalam melaporkan tindakan yang telah mereka lakukan untuk memberikan nilai tambah yang berdampak pada lingkungan.

4. Melakukan audit lingkungan.

Adanya pelaporan lingkungan harus disertai dengan audit lingkungan. Tujuan audit adalah untuk meningkatkan kredibilitas *social responsibility*. Pelaksana audit dapat diserahkan kepada akuntan independen.

5. Mengembangkan mekanisme *Good Corporate Governance (GCG)* untuk memastikan penerapan kewajiban lingkungan.

Untuk memastikan penerapan tanggung jawab lingkungan diperlukan mekanisme *good corporate governance*. Mekanisme *good corporate governance* yang selama ini hanya melindungi investor khususnya, di pasar modal, untuk itu *good corporate governance* dapat diperluas, yaitu untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan misalnya pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Aplikasinya adalah peran komisaris independen dapat diperluas yang sebelumnya hanya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas diperluas untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Karakteristik Umum Penerapan Good Corporate Governance System di Indonesia

Karakteristik umum dalam penerapan *good corporate governance* menurut Lukviarman (2001):

1. Kepemilikan perusahaan terkonsentrasi pada individu atau keluarga, sehingga pihak ini mempunyai pengaruh kuat untuk menentukan arah perusahaan. Akibatnya problem keagenan (*the agency problem*) lebih terarah pada benturan kepentingan antara pemilik mayoritas ini dengan pemilik minoritas. Secara umum pemilik saham minoritas selalu berada pada posisi yang lemah.
2. Kepemilikan saham dengan penguasaan mayoritas oleh keluarga, diikuti dengan ikut campurnya anggota keluarga atau orang dekat kepercayaannya untuk menduduki posisi direksi atau komisaris di dalam suatu perusahaan. Akibatnya posisi komisaris, yang seharusnya menjadi pengawas manajemen, menjadi tidak kapabel serta tidak independen di dalam menjalankan tugasnya.

3. Kepemilikan saham keluarga juga diikuti dengan berkembangnya kelompok bisnis keluarga berpola konglomerat (*conglomeration*) dengan bidang usaha yang sangat ter-diversifikasi. Berbagai perusahaan yang menjadi anggota kelompok bisnis tersebut dikuasai melalui “penguasaan bertingkat dengan pola piramida” (*pyramidal ownership structure*).
4. Perusahaan publik di Indonesia pada umumnya mempunyai tingkat hutang yang sangat besar dan sebahagian besar dalam bentuk mata uang asing yang tidak dilindung-nilaikan (*un-hedge*), sehingga sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Pada beberapa kasus, dana pinjaman yang diperoleh dialokasikan pada kegiatan investasi lainnya yang tidak produktif, sehingga menurunkan nilai perusahaan.
5. Pasar modal relatif kecil dan tidak “likuid” sehingga tidak mampu secara efektif berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam upaya penerapan prinsip *good corporate governance*. Untuk mengatasinya, kelompok bisnis (konglomerat) menjadikan organisasi ini sebagai *internal capital market* dalam memfasilitasi pemindahan dana dari berbagai perusahaan dalam kelompok bisnis mereka.
6. Kombinasi antara relatif kecilnya pasar modal Indonesia dengan sedikitnya proporsi kepemilikan perusahaan (dalam bentuk) saham yang dijual kepada publik, membuat pemilik mayoritas berada pada posisi yang sangat kuat. Terutama dengan tidak adanya mekanisme kontrol eksternal lainnya, seperti merger dan akuisisi, untuk ikut mendisiplinkan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip *good corporate governance* yang sehat.
7. Lemahnya penegakan hukum dan lembaga pendukungnya di dalam menjaga berjalannya sistem secara benar, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Kondisi ini semakin memperl lemah pemilik minoritas namun, sebaliknya, akan memperkuat posisi pemilik saham mayoritas untuk mengeksploitasi sumber daya perusahaan untuk kepentingannya, namun merugikan kepentingan pihak lainnya (terutama pemegang saham minoritas).
8. Belum terdapat upaya perbaikan menyeluruh yang mencakup pembenahan seluruh komponen sistem *good corporate governance* guna mendukung terlaksananya penerapan mekanisme kontrol untuk menjamin berjalannya sistem ini secara seimbang dan berkesinambungan.

Peran dan Fungsi Akuntansi Lingkungan dan Etika Bisnis

Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan, karena pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan, hanya dengan sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengukur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam fungsi internal ini diharapkan Akuntansi lingkungan dan etika bisnis berfungsi sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis.

Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus tersebut harus bersifat

komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomis dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional.

Pada fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi lingkungan yang di dalamnya terdapat etika bisnis. Informasi yang diungkapkan mereka hasil yang diukur secara kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban suatu perusahaan untuk menyerahkan sumber-sumber pada entitas lain atau pemilik modal), dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Fungsi eksternal memberi kewenangan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholders, seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi, oleh karena itu perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Diharapkan dengan publikasi hasil akuntansi lingkungan dan etika bisnis akan berfungsi dan berarti bagi perusahaan-perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawaban serta transparansi mereka bagi para *stakeholders* yang secara simultan sangat berarti untuk kepastian evaluasi dari kegiatan konservasi lingkungan.

Kesimpulan

Manfaat dan fungsi dari budaya organisasi adalah membantu mengatasi masalah yang timbul dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi. Cara yang dapat digunakan untuk menerapkan budaya organisasi adalah dengan mensosialisasikan visi, misi, strategi organisasi, dan kinerja yang ingin dicapai bagi stakeholder eksternal. Disamping itu, budaya organisasi secara internal yang harus disosialisasikan pada semua karyawan meliputi

beberapa kriteria, yaitu: kriteria pegawai, tujuan dari standar kerja, insentif dan hukuman.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : *pertama*, pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, disebabkan oleh orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan norma-norma yang berlaku di dalam dunia bisnis. *Kedua*, perubahan paradigma dalam bisnis, dari *profit oriented* ke paradigma berbisnis dengan etika merupakan salah satu upaya preventif menekan terjadinya pelanggaran etika bisnis. *Ketiga*, penegakan etika bisnis masih sangat lemah, karena banyaknya kepentingan yang berperan dalam kegiatan bisnis.

Untuk itu perusahaan diharapkan mampu untuk memilih setiap hal yang dapat memperbaiki struktur tata kelola perusahaan untuk lingkungan yang baik dan menjadi perusahaan yang bukan hanya memberikan kontribusi bagi *stakeholder* namun disamping itu sumbangsih kepada masyarakat sebagai aspek yang tidak dapat dipisahkan untuk menjaga perusahaan agar berkembang dan mampu bertahan dalam persaingan global dimasa yang akan datang.

Saran

1. Bagi perusahaan-perusahaan yang potensial menghasilkan limbah berbahaya dan beracun khususnya perusahaan publik di Indonesia yang ingin meningkatkan *environmental disclosure*-nya dalam laporan tahunan maka perusahaan tersebut harus terlebih dahulu meningkatkan *environmental performance*-nya.
2. Bagi regulator akuntansi dan lingkungan. Penciptaan standar pelaporan yang relevan bagi kebutuhan pihak akuntansi dan pengawas lingkungan harus segera direalisasikan mengingat semakin mendesaknya tuntutan masyarakat terhadap transparansi di segala bidang dewasa ini.
3. Pelaporan dan pengungkapan informasi akuntansi lingkungan dalam pelaporan

keuangan menjadi dianggap penting dan menjadi suatu fenomena global.

4. Tingkat *environmental disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan merupakan informasi berharga yang pantas dipertimbangkan sebagai salah satu kriteria pengambilan keputusan investasi yang rasional oleh investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2007. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bragdon, P., and B. Donovan. 1990. "Voters' concerns are turning the political agenda green". *Congressional Quarterly*, January. Vol. 20: 186-187.
- Budi, Hendrik. 2009. *Coorporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Choi, J.S. 1999. "An investigation of the initial voluntary environmental disclosures made in Korean semi-annual financial report". *Pacific Accounting Review*. Palmerston North, June, Vol. 11, Iss. 1; pp. 73.
- Ernawan, Erni. 2007. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- G. Aras, and D. Crowther. 2008. "Evaluating Sustainability: a Need for Standards," *Issues in Social and Environmental Accounting*, June. Vol. 2, no. 1, pp. 19-35.
- Gamble, G.O *et al.* 1995. "Environmental disclosures in annual reports and 10Ks: An Examination". *Accounting Horizons*. Sarasota, September. Vol. 9. Iss. 3, pp. 34.
- Hasyim. 2010. "Akuntansi Lingkungan: Apakah Sebuah Pilihan atau Kewajiban?". Agustus. Vol. 3, no. 1, pp. 1-16.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Joko, Susilo. 2008. *Green Accounting di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi kasus antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul*. JAAI. Desember. Vol. 12, no. 2, pp. 149-165.
- Lange, G. M. 2003. Policy Applications of Environmental Accounting. *Environmental Economics Series*. Januari. pp. 1-66.
- Lukviarman, N. 2001, 'Key Characteristics of Corporate Governance: The Case of Indonesia', *Working Paper*, No. 01-01, Graduate School of Business, Curtin University of Technology, Perth.
- M. Yakhou, and V. P. Dorweiler, "Environmental Accounting: An Essential Component of Business Strategy," *Business Strategy and The Environment*, vol. 13, pp. 65-77, 2008.
- Mertusa, Riki. 2009. "Peranan Environmental Accounting terhadap Global Warming". November. Vol. 1 No. 2 pp. 164-179.
- Natalia. 2010. "Akuntansi Lingkungan dan Penerapannya di Indonesia". Adiwidia. September. Vol. 1, pp. 27-36.
- Siagian Matias dan Agus Suriadi. 2010. *CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*. Medan: Fisip USU Press.
- Vivi, Dharmayanti. 2011. *Lingkungan Etika dan Akuntansi*.
<http://www.scribd.com/doc/52765804/LI-NGKUNGAN-ETIKA-DAN-AKUNTANSI-edit> (8 Oktober. 2012)
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Wiedmann, T. and Manfred, L. 2006. "Third Annual International Sustainable Development Conference Sustainability – Creating the Culture". Perth, Scotland. November. pp. 15-16.